

**PANDANGAN PASANGAN PERKAWINAN
CAMPURAN TERHADAP KONTAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Tahun 2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SRI HARIATI
15350089**

**PEMBIMBING:
DRA. HJ. ERMISUHASATI SYAFI'AH, M.S.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kecamatan Kalasan adalah salah satu daerah di Kabupaten Sleman, salah satu kasus yang menarik di Kecamatan Kalasan adalah perkawinan campuran. Jumlah perkawinan campuran pada tahun 2018 sendiri mencapai 5 pasangan, kelima pasangan tersebut salah satu pasangannya merupakan warga desa Caturtunggal yang menikah di Kecamatan Kalasan. Undang-undang telah mengatur mengenai perkawinan campuran sebagaimana pasal 59 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “Perawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Untuk mewujudkan tujuan berumah tangga tersebut terdapat usaha yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *kafa’ah* atau *kufu’* . Konsep ini memiliki kriteria-kriteria yang bertujuan sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Kriteria dalam *kafa’ah* diantaranya adalah agama, kekayaan (harta), pekerjaan, keturunan, merdeka, dan tidak cacat fisiknya. Penerapan

konsep *kafa'ah* disetiap pasangan perkawinan campuran memiliki perbedaan tergantung dengan individu masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait bagaimana pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafa'ah* perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah *preskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan masalah (*kafā'ah*) sesuai dengan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan sudut pandang Undang-undang Indonesia. Teknik dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif dan/atau deduktif, yaitu dalil dan teori yang ada dihubungkan dengan fakta dilapangan, menguraikan data dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum Islam dan UU Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini maka disimpulkan bahwa pasangan perkawinan campuran menganggap bahwa menerapkan *kafā'ah* penting, kriteria calon pasangan yang paling utama adalah agamanya sedangkan keadaan fisik adalah faktor pendukung. Berdasarkan hukum Islam, teori

masalah membenarkan bahwa agama adalah kriteria paling utama sedangkan yang lain hanyalah pelengkap.

Kata kunci : *perkawinan campuran, kafa'ah, masalah.*





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sri Hariati
Lamp :-
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sri Hariati
NIM : 15350089
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Pasangan Perkawinan Campuran Terhadap Konsep Kafa'ah Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2019
Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhast Syafe'i, M. SI
NIP: 196209081989032006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-497/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KONSEP KAFAYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI HARIATI
Nomor Induk Mahasiswa : 15350089
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Sutasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 19 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI HARIATI
NIM : 15350089
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islma
Judul Skripsi : Pandangan Pasangan Perkawinan Campuran terhadap Konsep Kafa'ah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta Tahun 2018)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Saya yang menyatakan



MOTTO

IKHTIAR & TAWAKAL

TETAP SYUKUR DAN SABAR

KUASA-NYA MELEBIHI SEMUA RENCANA MANUSIA



PERSEMBAHAN

Teruntuk semua orang yang percaya dengan kuasa Allah SWT dan senantiasa bersyukur dan bersabar dengan semua kehendak-Nya



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	fâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'ah dan Hadis	Terjemahan
3	5	Hadis diriwayatkan Imam Bukhari	Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung.
14	29	Al-Anbiya (21): 107	Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam
26	7	Ar-Rum (30): 21	Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
37	27	Diriwayatkan Ibnu Majah	Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu' dan

			nikahkanlah (anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)
39	32	Diriwayatkan Imam Bukhari	Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah berkata: telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'ad dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari nabi Saw bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu beruntung.
40		Diriwayatkan Daruqothni	Sesungguhnya saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsawan kecuali kawin dengan laki-laki yang sekufu’.
41	34	Al Hujarat (49): 10	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah anrata kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepad Allah agar kamu mendapat rahmat.
41		An-Nisa' (4): 24	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan

			(tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihالalkan bagimu selain (perempuan)perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina.
45	43	An-Nur (24): 26	Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
46		Al –Hujurat (49): 13	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa.

			Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti
48	50	An-Nahl (16): 75	Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya dibawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki itu secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
50		Hadis dari Fatimah Binti Qais	Kedudukan seseorang itu menurut hartanya dan kemuliaan itu tergantung ketaqwaannya
52		Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim	Barangsiapa yang mempunyai seorang budak perempuan lalu diajarkannya dengan pelajaran yang baik kepadanya, kemudian dimerdekan dan terus dinikahnya, maka baginya dua pahala
75		Kaidah ushul fiqh	Secara umum tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah merealisasikan kemaslahatan manusi, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد
ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم
على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dibidang keluarga, khususnya dalam hal profesi nelayan. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya

mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi dosen penasehat akademik. Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dra. Hj, Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Muhammad Kuseni dan Ibu Saodah, selaku orang tua.
6. KH. Miftah Maulana Habiburahman dan bu nyai, selaku orang tua di Yogyakarta.
7. Teman-teman HKI 2015
8. Teman-teman Pondok Pesantren Ora Aji
9. Keluarga besar di kampung halaman.

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
HALAMAN TERJEMAHAN.....	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DAN KAFĀ'AH	30
A. Pengertian Perkawinan Campuran dan Landasan Hukumnya.....	30

1. Pengertian Perkawinan Campuran	30
2. Landasan Hukum Perkawinan Campuran.....	37
B. Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan.....	44
1. Pengertian Konsep Kafā'ah	44
2. Landasan Hukum Kafā'ah	49
3. Eksistensi Kafā'ah dalam Perkawinan.....	53
BAB III PANDANGAN PASANGAN PERKAWINAN	
CAMPURAN DALAM KAFĀ'AH	74
A. Profil Kecamatan Kalasan	74
B. Profil KUA Kalasan.....	78
C. Pendapat Pasangan Perkawinan Capuran Mengenai	
Konsep Kafā'ah	80
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PANDANGAN	
PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP	
KONSEP KAFĀ'AH.....	93
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPRAN	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Kodrat manusia sendiri adalah untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.¹ Perkawinan merupakan jalan yang sudah dilegalkan oleh agama maupun negara untuk memenuhi kebutuhan biologis ataupun untuk meneruskan keturunan.

Salah satu pembahasan dalam pernikahan atau pra pernikahan adalah penerapan *kafā'ah* menurut bahasa artinya ialah kesetaraan, dan keseimbangan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dalam hukum Islam pengertian *kafā'ah* adalah kesetaraan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik dari sudut agama, akhlak, kedudukan

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1984), hlm. 23.

dan status sosial di masyarakat.² Status sosial di masyarakat sangatlah mempengaruhi terhadap selera masyarakat dalam mencari calon suami/isteri. Tingginya kedudukan ataupun jabatan seseorang terkadang juga akan mempengaruhi terhadap gengsi atau gaya hidup. Sedangkan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi justru juga akan menjunjung tinggi keilmuan.

Kandungan surah al-Hujurat ayat 13 menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan Allah dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai makhluk biologis. Ketika manusia dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka manusia dapat dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia dipandang sebagai makhluk budaya yang memiliki keyakinan dan terikat oleh norma-norma kehidupan ketika manusia diperintahkan untuk saling mengenal dan menilai derajat sesamanya dari segi ketaqwaan.³ Allah telah menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah yaitu sebagai pemimpin di muka bumi. Sehingga manusia juga membutuhkan teman untuk menjalankan misinya sebagai pemimpin. Manusia juga membutuhkan makhluk lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakmampuan

² Dahlan Idhamy, *Azaz-Azaz Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1984), hlm. 18.

³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8.

manusia untuk melaksanakan tugasnya dengan sendiri inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk sosial yang menjadikan manusia tidak begitu memandang perbedaan yang hanya berdasarkan kebangsaan. Perbedaan yang ada merupakan salah satu bentuk kekuasaan sang pencipta alam untuk membuktikan kuasanya.

Setiap manusia pasti menginginkan pasangan hidup yang sepadan baik berdasarkan keturunan, kekayaan, agama, maupun dari segi fisik, bahkan manusia juga menginginkan bahwa orang yang menjadi pasangannya adalah orang yang lebih baik dari dirinya. Kesepadanan dalam pernikahan berarti kecocokan yang dibutuhkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Keinginan seseorang tak jauh juga dari bagaimana dia menilai sesuatu dan juga bagaimana dia mampu menghargai orang lain dan tidak menyombongkan diri dengan semua pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai bahkan mengenai cara bersyukur dengan segala hal yang telah ditakdirkan Allah serta menerimanya dengan hati yang lapang dada. Banyak cara yang digunakan seseorang untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, salah satunya yaitu dengan memilih calon suami atau istri yang baik. Memilih calon yang baik tidak hanya sekedar melihat dari segi fisiknya saja akan tetapi juga

berdasarkan kepribadian atau akhlaknya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat menentukan baik tidaknya rumah tangga.⁴ Rasulullah SAW bersabda:

تتكح المرأة لأربع لماله ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر
بذات الدين تربت يداك⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup yang paling baik adalah memilih orang yang baik dari segi agamanya. Orang yang baik agamanya diharapkan mampu memberikan suri tauladan dan mampu menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya. Dalam ajaran agama tentunya sudah mengatur mengenai berbagai bidang permasalahan terutama mengenai interaksi dengan orang lain dan mengenai sebuah ikatan suci pernikahan.

Kafā'ah adalah salah satu faktor penting yang dapat dipertimbangkan oleh calon suami atau calon istri maupun wali sebelum memasuki gerbang pernikahan. *Kafā'ah* dapat mengurangi tingkat kesenjangan antara suami-istri serta mencegah seringnya pertengkaran dalam rumah tangga. Namun, tidak sedikit juga pasangan pengantin yang tidak memperhatikan masalah *kafā'ah*,

⁴ Laila Nurmila, *Konsep kafa'ah dalam pandangan Abu Yusuf*, Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 1

⁵ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), VII. 12

kebanyakan dari mereka berfikir bahwa keutuhan rumah tangga bisa terwujud dengan adanya cinta. Oleh karena itu, mereka juga tidak menghiraukan perbedaan bangsa dan negara. Bahkan terkadang mereka tidak mempedulikan perbedaan agama antara keduanya, banyak kasus yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun berbeda keyakinan atau agama. Dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama. Artinya bahwa orang yang menikah akan mengikuti upacara pernikahan sesuai dengan agama yang mereka anut. Alhasil, kedua mempelai yang berbeda agama akan mengalami kebingungan dalam menentukan agama mana yang ia pakai untuk melangsungkan suatu pernikahan tersebut. Hal demikian inilah yang terkadang menjadi sebuah penghalang untuk melangsungkan pernikahan, tak jarang terkadang salah satu dari mereka mengalah dengan meninggalkan kepercayaan yang sudah dianutnya.

Sebagai agama fitrah, tentu saja Islam lebih condong kepada keadilan dan kebenaran. Perdebatan panjang terhadap konsep *kafā'ah* dalam kitab-kitab fikih klasik, telah ikut meramaikan khazanah dialogis yang dibangun oleh para ulama fikih tentang bagaimana sesungguhnya *kafā'ah* itu dalam konsep Islam. Perdebatan panjang itu

telah membawa pengaruh tidak hanya bagi pendiri mazhab dan para pengikutnya, tetapi telah sampai pada pelaku kekuasaan dalam hal Undang-undang hukum keluarga di dunia muslim.⁶ Dalam undang-undang hukum keluarga muslim juga mengatur mengenai *kafā'ah* seperti halnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 66 yang mengatakan bahwa tidak sekufu' bukan merupakan sebuah penghalang atau pencegah dari sebuah perkawinan. Pencegah atau penghalang perkawinan bagi orang muslim adalah perbedaan agama, bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan seorang yang beragama Islam menikah dengan seseorang yang beragama diluar Islam. Sedangkan perbedaan mengenai suku bangsa bukanlah sebuah penghalang untuk melaksanakan pernikahan.

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tinggal di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan. Di satu pihak berkewarganegaraan Asing dan di lain pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁷ Perkawinan campuran merupakan sebuah fenomena yang sudah

⁶ Dr. Nurcahaya, "Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-undang Negara Muslim , *Al-Muqorannah Jurnal program studi perbandingan Mazhab*, No.1, Vol. 5, (2017), hlm. 6, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqarannah/article/download/1352/1099>, diakses 6 Desember 2018.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57.

banyak terjadi di setiap negara. Perbedaan yang mencolok dari perkawinan ini adalah perbedaan suku dan bangsa. Di Indonesia sendiri kasus perkawinan campuran bukanlah sebuah hal yang baru lagi, akan tetapi sudah banyak yang melakukannya. Indonesia sendiri perkawinan campuran lebih banyak melibatkan perempuan Indonesia, seperti halnya yang diungkapkan oleh Rulita Anggraini selaku dewan pengawas PerCa pusat (Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia) yang mengatakan bahwa:

*“Akhir-akhir ini perkawinan antar negara mejadi tren, bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi diseluruh dunia. Hal ini disebabkan karena komunikasi dan transportasi meningkat setiap tahun, sedangkan dalam organisasi PerCa sekitar 1.200 anggota merupakan pelaku perkawinan campuran.”*⁸

Kecamatan Kalasan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sleman yang terdapat kasus perkawinan campuran, hal ini terbukti dengan kunjungan penulis ke kantor KUA Kecamatan Kalasan.⁹ Menurut penulis, pasangan perkawinan campuran menjadi objek yang

⁸ Busrah Hisyam Ardans, “Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campuran”, <http://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>, diakses 1 Februari 2019.

⁹ Wawancara dengan Gunawan, Penghulu KUA Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 12 Oktober 2018.

menarik untuk diteliti karena menikah dengan warga negara asing sehingga perbedaan mengenai budaya maupun kebiasaan lebih mencolok. Pada umumnya masyarakat Indonesia seperti suku Jawa memperhatikan mengenai kriteria pasangan baik dari agamanya, keturunan maupun derajat sosialnya di masyarakat, sehingga dalam pikiran penulis bisa saja pernikahan campuran ini tak hanya sekedar cinta semata akan tetapi faktor lain seperti mengangkat derajat sosial keluarga dengan kesejahteraan yang terwujud atau sekedar untuk memperbaiki keturunan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kalasan terkait dengan skripsi penulis yang berjudul: “Pandangan Pasangan Perkawinan Campuran Terhadap Konsep *Kafā'ah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kalasan Tahun 2018)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, dapat penulis tuliskan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pandangan pasangan perkawinan campuran mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Kalasan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep *Kafā'ah* menurut pasangan perkawinan campuran di Kecamatan Kalasan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan bagaimana pandangan pasangan perkawinan campuran mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Kalasan.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Penelitian ini diharapkan berguna baik dalam bidang ilmiah maupun dalam bidang yang lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan dibidang hukum keluarga Islam.
2. Hasil penelitian ini sebagai wawasan bagi masyarakat tentang *Kafā'ah* dalam perkawinan Islam dan juga mengenai peraturan perkawinan campuran.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian mengenai *kafā'ah* baik dalam bentuk buku, kitab, artikel dan skripsi.

Dalam *Fiqih as-Sunah* as-Sayid Sābiq, dijelaskan bahwa kufu' dalam pernikahan memang diperlukan, yaitu laki-laki sebanding dengan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. As-Sayid Sābiq berpendapat bahwa antara laki-laki dan perempuan sebanding.¹⁰ Dalam buku ini memang menyebutkan standar kekufu'an, akan tetapi tidak menjelaskan secara detail dari masing-masing ukuran kufu' tersebut.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili diantara para fuqaha', mengenai ketentuan syarat nikah. Dalam kitab ini bahwa ada dua perbedaan pendapat dalam menentukan *kafā'ah* dalam pernikahan, apakah *kafā'ah* sebagai syarat sah nikah atau syarat lazim (syarat yang memungkinkan adanya fasakh), atau *kafā'ah* bukan merupakan syarat dari sahnya pernikahan.¹¹

Dalam buku Hukum Perkawinan I, Khoiruddin Nasution mendefinisikan *kafā'ah* sebagaimana pendapat

¹⁰ As-Sayid Sābiq, *Fiqih as-Sunah*, alih bahasa, Mohammad Thalib, cet 1 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981) VII: 36.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988), VII: 229.

Ibnu Mansur dengan keadaan keseimbangan, berasal dari kata *al-Kufu'u* diartikan *al-Musawi* (keseimbangan).¹²

Dalam kitab *I'annah at-Thālibin syarah Fathu al-Mu'in*, Abu Bakar ad-Dimyati membahas *kafā'ah* atau keseimbangan dengan menganggap penting dalam sebuah pernikahan karena untuk menghindari adanya kecacatan dan kemudharatan dalam rumah tangga, itu semua demi terciptanya keluarga yang bahagia. *Kafā'ah* menurutnya bukan syarat sah dalam aqad nikah namun hanya sebagai syarat lazim. *Kafā'ah* dalam arti bahasa arab mengambil dari kata *at-tasawa* dan *at-ta'adul* yaitu kesamaan atau kesetaraan.¹³

Dalam buku yang berjudul *Derita-derita Putri-putri Nabi: Studi Historis Kafā'ah* Syarifah, M. Hasyim As-sagaf menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kufu' yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, sederajat dalam akhlak, kekayaan dan keturunannya.¹⁴

Skripsi karya Husnul Khotimah (1997) dengan judul “Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran

¹² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I, dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia dan tanza, 2005), hlm. 217.

¹³ Abu Bakr ad-Dimyati, *I'annah at-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), III: 330

¹⁴ M. Hasyim As-sagaf, *Derita-derita Putri Nabi: Studi Historis kafa'ah Syarifah*, cet. 1 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000).

antara Ulama-ulama Hanafiyah dengan Malikiyah)".¹⁵ Skripsi Husnul ini berbeda dengan yang disusun penulis, karena fokus skripsi ini adalah pemikiran ulama hanafiyah dan malikiyah.

Skripsi karya dari Laila Nurmila (2005) dengan judul "Konsep Kafa'ah Menurut Pemikiran Abu Yusuf". Dalam skripsi ini Laila mencoba menganalisa konsep *kafā'ah* Abu Yusuf dengan menggunakan pendekatan normatif, dan bagaimana reaktualisasi *kafā'ah* Abu Yusuf dalam perkawinan kontemporer.¹⁶ Pembahasan laila berbeda dengan pembahasan penulis yang lebih fokus mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah*.

Skripsi karya Trianto yang berjudul: "Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria Kafā'ah Dalam Pernikahan". Skripsi Trianto ini mengkaji mengenai konsep *kafā'ah* yang direlevansikan dengan realitas atau praktek *kafā'ah* dalam masyarakat tertentu.¹⁷

Sedangkan pembahasan penulis lebih fokus pada

¹⁵ Husnul Khotimah, "*Konsep Kafa'ah dalam perkawinan (Studi Pemikiran antara Ulama-ulama Hanafiyah dengan Malikiyah)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (1997).

¹⁶ Laila Nurmila, "*Konsep kafa'ah menurut Pemikiran Abu Yusuf*". Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, (2005).

¹⁷ Trianto, "*Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan*", Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah*.

Skripsi karya Musafak yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzab Hanafi)”.¹⁸ Skripsi Musafak ini mengkaji mengenai historitas penetapan konsep *kafā'ah* madzab hanafi. Skripsi ini berbeda dengan yang ditulis penulis yang membahas mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah*.

Jurnal karya Zikri Fachrul Nuradi dan Shela Yadhini yang berjudul “Perkawinan Campuran Bagi Perempuan Muslim Indonesia”.¹⁹ Zikri dan Shela membahas tentang bagaimana pengalaman perempuan muslim Indonesia Yang menikah dengan Warga Negara Asing, sedangkan penulis membahas mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah*.

Jurnal karya M Nur Chalis Al Amin yang berjudul “Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan

¹⁸ Musafak, “*Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzab Hanafi)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹⁹ Zikri Fahrul Nurhadi dan Sheila Yandhini, “Kontruksi Makna Perkawinan Campuran Bagi Perempuan Muslim Indonesia”, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, No. 1, Vol. 19 (Juli 2016), hlm. 83-94 https://www.researchgate.net/publication/305763136-Konstruksi_Makna_Perkawinan_Campuran, diakses 18 Desember 2018.

Hukum: Antara Perkawinana Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia”,²⁰ Nur Chalis membahas mengenai landasan hukum tentang perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan, sedangkan penulis membahas mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran mengenai konsep *kafā'ah*.

Jurnal karya Ahmad Royani yang berjudul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama Dan Sosial)”,²¹ Ahmad Royani membahas mengenai ruang lingkup *kafa’ah* dalam perkawinan islam, sedangkan penulis membahas mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafa’ah*.

Jurnal karya Rivika Sakti Karel dkk., “Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado)”,²²

²⁰ M Nur Chalis Al Amin, “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan”, *Jurnal Al- Ahwal: e Journal UIN Suka* , No. 2, Vol. 6 (2016), hlm. 211- 220, [http ://ejournal.uin-suka.ac.id / syariah /Ahwal /article / download /09206/1151](http://ejournal.uin-suka.ac.id / syariah /Ahwal /article / download /09206/1151), diakses 16 November 2018.

²¹ Ahmad Royani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama Dan Sosial)”, *Jurnal Al-Ahwal Fakultas Pendidikan Islam STAIN Jember*, No. 1, Vol. 5 (April 2013), hm. 103-120, <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/download/417/387>, diakses 6 Februari 2019.

²² Rivika Sakti Karel, “Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota

Rivika membahas mengenai bagaimana komunikasi suami istri beda negara (perkawinan campuran) di kota Manado, sedangkan penulis membahas mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah*.

Jurnal karya Iffatin Nur yang berjudul “Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa’ah) Dalam Al-Qur’an Dan Hadis”,²³ Iffatin membahas mengenai konsep kafa’ah dalam dalam perspektif al-Qur’an dan Hadis serta implikasinya dalam pernikahan, sedangkan penulis membahas mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah*.

E. Kerangka Teori

Apabila kita melihat Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 57 tentang perkawinan campuran menyebutkan bahwa yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan

Manado”, *Jurnal Acta Diuma*, No. 4, Vol. III (2014), hlm. 1-14, <https://media.neliti.com/media/publications/91450-ID-komunikasi-antar-pribadi-pada-pasangan-s.pdf>, diakses 31 Januari 2019.

²³ Iffatin Nur, “Pembaharuan Konsep Kesepadanan (Kafa’ah) Dalam Al-Qur’ah Dan Hadis”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, No. 2, Vol. 6 (Desember 2012), hlm. 411-415 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/413/262>, diakses 30 Januari 2019.

antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.²⁴ Dalam kompilasi hukum islam pasal 61 tentang pencegahan perkawinan menyebutkan bahwa: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama."²⁵ Perbedaan mengenai tingkat sosial dalam masyarakat maupun perbedaan dalam lintas budaya dan bangsa bukanlah sebuah penghalang untuk tetap melaksanakan pernikahan. Perbedaan yang menghalangi sebuah pernikahan adalah karena berbeda agamanya, sehingga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda agamanya dapat dicegah dengan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam (HKI) ini.

Sunah Nabi merupakan sabda-sabda nabi dan juga tingkah laku serta perkataan nabi yang digunakan sebagai suri tauladan serta sumber hukum dalam menetapkan hukum Islam. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah, disamping kedua sumber ini terdapat juga sumber yang telah disepakati ulama'

²⁴Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 61.

yaitu Ijma' dan Qiyas, keempat sumber ini biasa disebut dengan al- *Adillat asy-Syar'iyah*.²⁶

Salah satu negara muslim yang menerapkan konsep *kafā'ah* dalam Undang-undang perkawinannya adalah Negara Libanon yang ditulis dalam *The Ottoman Law of Family Right, 1917* pasal 45 yang berbunyi: Seorang laki-laki haruslah sepadan dengan perempuan dalam hal kekayaan, pekerjaan (jabatan) dan derajat. Derajat dalam hal kekayaan berarti bahwa hendaknya seorang suami mampu membayar mahar, dan mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah bagi istrinya, dan sederajat dalam hal pekerjaan, berarti bahwa usaha atau pekerjaan suami haruslah sebanding dengan wali istrinya.²⁷ Oleh karena itu, teori yang digunakan penulis dalam kasus ini adalah teori masalah. Salah satu ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* adalah Imam Malik, dengan alasan Allah mengutus nabinya untuk kemaslahatan manusia, maka jelas kemaslahatan ini dikehendaki syara'²⁸, sebagaimana firman Allah:

²⁶ ‘Abdu al-Wahab Khallaf, ‘Ilmu Usul al-Fikh, (Semarang: Dār al-Qalam. 1978), hlm. 20-21.

²⁷ Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim Word*, (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), hal. 41.

²⁸ Ponpes Al-Badar Parepare, Pengertian, Syarat dan Hukum Maslahah Mursalah, <https://al-badar.net/pengertian-syarat-dan-hukum-maslahah-mursalah>, diakses tanggal 5 Februari 2019.

ومأرسلناك إإارحمة للعالمين²⁹

1. Definisi *Maslahah*

Secara etimologi, arti *maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan* dapat berarti kebaikan, kelayakan, keselarasan, kemanfaatan, kepatutan. Kata *maslahah* merupakan anonim dari kata *mafsadah* yang berarti kerusakan.³⁰ Al-Gazali menyebutkan bahwa pada dasarnya *maslahah* merupakan simbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat. Namun, menurut al-Gazali bukan seperti itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui pencapaian tujuan mereka. Menurut al-Gazali yang dimaksud *maslahah* adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' terhadap makhluk ada lima. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal mengandung upaya untuk memelihara kelima unsur tersebut disebut *maslahah*, dan setiap hal yang

²⁹ Al Anbiya' (21): 107.

³⁰ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris Zakariyya, *Mu'jammaqoyyis al-Lughah* (Kairo: Maktabah al khanji, 1981), III:303.

menghilangkan *kelima* unsur tersebut disebut *mafsadah*.³¹

2. Macam- macam *Maslahah*

Menurut al-Gazali, masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam.³²

1. *Al-maslahah al-Mu'tabarah*

Adalah masalah yang dibenarkan dan sejalan dengan syara', maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yakni mengambil hukum dari nash dan ijma'. Misalnya makanan dan minuman yang memabukkan diqiyaskan kepada khamr.

2. *Al-Maslahah al-Mulghah*

Adalah masalah yang tidak sejalan dan dapat dibatalkan syara'. Artinya bertentangan dengan ketentuan dan tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil syara' yang diperlukan untuk menopangnya.

³¹Abu Hamid al-Gazali, *al mustasfa fi Ilm al-Usul*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), hlm. 174.

³²Abu Hamid al-Gazali, *al-mustasfa fi Ilm al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), hlm. 174.

3. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Adalah masalah yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan maupun ditolak dengan dalil-dalil yang rinci.³³

Dari ketiga masalah tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum, kecuali *masalah al-Mulghah* yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut al-Gazali, masalah dapat dilihat dari kekuatan substansinya, maka dibedakan menjadi tiga bagian yaitu *al-Dharuriyah* (kebutuhan primer), *al-Hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *al-Tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).³⁴

Maslahah al-Dharuriyah (bersifat primer), yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang terangkum dalam *al-Masalih al-Khamsah* yakni merawat agama, merawat jiwa, merawat akal, merawat keturunan dan merawat harta. *Maslahat al-Hajiyah* (bersifat sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1996), hlm.113-124.

³⁴ Abu Hamid al-Gazali, *al Mustasta fi Ilm al Usul* (Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiah, 19930, hlm.174.

merawat kebutuhan mendasar manusia. *Maslahah al-Tahsiniyyah* (bersifat suplementer atau tersier), yakni kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi maslahat sebelumnya, misalnya anjuran untuk memakan makanan bergizi, berpakaian rapi dan lain-lainnya.³⁵

Klasifikasi masalah yang ketiga menurut al-Ghazali adalah masalah yang berdasarkan kandungan yang dicakupnya. Hal ini meliputi: al-maslahah al-ammah atau kemaslahatan yang mencangkup semua manusia, al-maslahah al-aglahah yaitu kemaslahatan yang mencakup orang banyak atau mayoritas manusia, *al-Maslahah al-Khassah* yaitu masalah yang hanya menyangkut orang-orang tertentu.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan

³⁵ Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.t), hlm. 281-287.

atau data di lapangan.³⁶ Penelitian ini data yang paling pokok adalah pandangan pasangan perkawinan campuran di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta yang berbentuk hasil wawancara. Adapun sifat penelitian yaitu *Preskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.³⁷ Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai *kafāah* pasangan perkawinan campuran.

2. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data pokok (primer) dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden berupa hasil wawancara dan observasi.³⁸ Dalam

³⁶ Hendro darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm.664.

³⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitia Tesis dan disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 9

³⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalila Indonesia, 1994), hlm. 57.

skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan petugas KUA dan keluarga perkawinan campuran di Kecamatan Kalasan.

- b. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pembacaan literatur-literatur dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang konsep *kafā'ah* yang berkaitan dengan skripsi ini.³⁹

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁴⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara, yaitu metode yang dilakukan penulis untuk mendapatkan keterangan-

³⁹ Amiruddin dan Zaenul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2004), hlm. 68.

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 174.

keterangan melalui percakapan yang dilakukan oleh penulis yang mengajukan pertanyaan selaku pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut selaku terwawancara (*interviewee*).⁴¹ Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu pasangan perkawinan campuran. Peneliti mewawancarai satu petugas KUA dan tiga keluarga perkawinan campuran di kecamatan Kalasan Sleman, Yogyakarta.

- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan sebagainya.⁴² Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan *kafā'ah* dan semua yang berkaitan dengan *kafā'ah*.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.186.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.124.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu pendekatan yang berdasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam konsep fikih dan ilmu-ilmu fikih. Dalam hal ini berkaitan dengan penelitian pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *Kafā'ah* perspektif hukum Islam. Adapun norma dan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam. Pendekatan yuridis ini berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti, yang berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Metode Analisis Data Kualitatif dengan metode Induktif dan Deduktif

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengolah data ke dalam kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁴³

Metode yang dipilih penulis dalam menganalisa data yaitu:

- a. Metode deduktif, yaitu metode yang beranjak dari pengetahuan umum untuk menilai peristiwa yang bersifat khusus.⁴⁴ Penulis akan menjelaskan secara umum mengenai pengertian perkawinan campuran dan *kafā'ah* kemudian memaparkan mengenai pendapat kepada pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah* setelah data terkumpul penulis akan menganalisanya dengan menggunakan teori masalah.
- b. Metode Induktif, yaitu berfikir dari fakta dan peristiwa konkrit (praktik pemilihan calon pendamping hidup pasangan perkawinan campuran) kemudian dari fakta

⁴³ Masri Singarimbuan dan Sofia Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 209.

⁴⁴ Sutrisna Hadi, *Metodelogi Reserch 1*, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 126.

khhusus tersebut dapat ditarik kesimpulan yang memiliki sifat umum yaitu terkait pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Kalasan, Sleman.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan dari penelitian ini. Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian/bab, yaitu:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam pembahasan bab pertama ini penulis memaparkan latar belakang masalah yang akan mengurai masalah yang akan diteliti sekaligus memberi batasan dalam penelitian, dalam perumusan masalah disebutkan masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Tujuan dan kegunaan penelitian ditulis dalam sub-bab ketiga yang akan menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam

penelitian dan sistematika pembahasan berisi penjelasan dari perbabnya.

Bab kedua menjelaskan mengenai perkawinan campuran dan *kafā'ah*. Dalam bab ini menjelaskan mengenai perkawinan campuran dan *kafā'ah* pada sub pembahasan selanjutnya membahas mengenai pengertian perkawinan campuran dan landasan hukumnya, sub bab selanjutnya membahas mengenai pengertian dan landasan hukum yang digunakan dalam konsep *kafā'ah* sub selanjutnya membahas mengenai eksistensi *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab ketiga menjelaskan mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah* yang akan diterangkan pada bab ini adalah mengenai gambaran umum dari kecamatan kalasan dan gambaran umum KUA kecamatan Kalasan, sub bab selanjutnya menjelaskan mengenai pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab keempat, penulis akan menjelaskan mengenai analisis konsep *kafā'ah* dalam perspektif hukum islam. Pada bab ini penulis akan menganalisa pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap *kafā'ah* dengan menggunakan teori-teori hukum Islam.

Bab kelima, penutup, dalam bab ini memberikan kesimpulan dan saran sebagai bagian terakhir dalam

penelitian penulis. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasangan perkawinan campuran berpendapat bahwa menerapkan *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan hal penting. Menurut kedua naraumber yaitu bapak Nugroho dan Ibu Sukarsini menyebutkan jika kriteria yang paling utama adalah agamanya, sedangkan menurut pandangan ibu Vini yang paling utama adalah fisiknya dalam arti tidak adanya cacat.
2. Jika dilihat dari hukum Islam maka pandangan pasangan perkawinan campuran sebagai berikut:
 - a. Jika ditinjau berdasarkan kebutuhannya, *Kafā'ah* pasangan perkawinan campuran dalam arti agama sebagai kriteria pokok termasuk dalam kategori masalah *al-Dharuriyah* yang bertujuan untuk menjaga unsur agama. Jika kriteria pokok fisik maka dapat dikategorikan dalam masalah *al-Tahsiniyyah* karena hal paling pokok adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, lainnya hanya pelengkap. Jika


dilihat dari cakupannya (jangkauannya), *Kafā'ah* pasangan perkawinan campuran ini masuk kategori masalah al-Khassah karena termasuk dalam kategori kepentingan/kemaslahatan bagi pribadi seseorang dalam hal ini yaitu pasangan perkawinan campuran maupun keluarganya.

- b. Jika ditinjau dari dibenarkan atau tidaknya oleh syara', pandangan pasangan perkawinan campuran terhadap konsep *kafā'ah* termasuk dalam kategori masalah al-Mu'tabarah

B. Saran

Perkawinan merupakan ikatan suci yang menyatukan dua orang yang berbeda dan juga menyatukan dua keluarga besar maupun budaya yang berbeda. Memilih pasangan yang akan menemani seumur hidup tidaklah dengan asalan akan tetapi harus ada pertimbangan yang sangat matang. Menikah pada dasarnya tak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, oleh karena itu saran dari penulis adalah adanya pendidikan yang berhubungan dengan hal tersebut dalam sekolah formal. Sejatinya belajar tak hanya sekedar untuk mencari pekerjaan sehingga ilmu yang berhubungan dengan kehidupan juga harus dipelajari, seperti halnya ilmu mengenai rumah tangga atau keluarga. Harapannya

dari pembelajaran tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera, karena dari keluarga akan lahir generasi-generasi bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL-Qur'an / Tafsir AL-Qur'an

Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismal al-, *Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikri, 1999.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Khutbus As-Sittah*, Riyadh: Darus As-Salam, 2008

Yazid, Abi Abdillah Muhammad Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1424 H.

3. Fiqh dan ushul fiqih

Abidin, Slamet dkk, *Fiqih Munkahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Alhamdani, H. S. A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Amin, Nur Chalis al-, "Perkawinan Campuran Dalama Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan

Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan”, *Jurnal Al- Ahwal: e Journal UIN Suka* , No. 2, Vol. 6 (2016), hlm. 211- 220, [http ://ejournal.uin-suka.ac.id / syariah /Ahwal /article / download /09206/1151](http://ejournal.uin-suka.ac.id / syariah /Ahwal /article / download /09206/1151).

Assagaf, Hasyim, *Derita-derita Putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, cet.I, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Basa, Muhamad Qadri Basa, *Ahwal as Syahshiyah*, Bairut: Dar Salam, 2009.

Dimiyati, Abu Bakar, *I'annah at-Thalibin*, Bairut: Dar al-Fikr, (t.t). Ghazali, Abu Hamid al-, *al Mustasta fi Ilm Usul*, Bairut: Dar al Kutub alIlmiah, 1993.

Ghazali, Abu Hamid al-, *al mustasfa fi Ilm al-Usul*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat: Kafa'ah dalam Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Harahap. M Yahya, *Hukum Perkawinana Nasional*, Medan: Sahir co, 1975.

Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terjemah Ansori Umar Simanggal, Semarang: Asy- Syifa', 1980.

Khotimah, Khusnul, "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Ulama-ulama Hafiyah dan Malikiyah)", Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga, 1997

Laila, Nurmila, "Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Abu Yusuf" Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Mas'ud, Ibnu, *Madzhab Imam Syafi'i, cet . 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Musafak, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzab Hanafi)", Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1996.

Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan I, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*,

Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, edisi revisi 2005.

Nur, Iffatin, “Pembaharuan Konsep Kesepadanan (Kafa’ah) Dalam Al-Qur’ah Dan Hadis”, Tulungagung: STAIN, 2012.

Nurchaya, “*Kafa’ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-undang Negara Muslim*”
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/download/1352/1099>, Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatra Utara.

Royani, Ahmad, “*Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*”, Jember: STAIN, 20

Sabiq, Sayyid, *Fiqih as-Sunah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. 1, Bandung; PT Al-Ma’arif, 1981.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung: Al Ma’arif, 1998.

Sarong, A Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2005.

Somad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam, cet. 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Syalabi, Muhammad Musthafa al-, *Ta'lim al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, t.t

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Timahi, M. A, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Trianto, "Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan", Skripsi Tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Zakariyya, Abu al-Husain, *Mu'jam Muqopyyis al-Lughah*. Kairo: Maktabah al khanji, 1981.

Zuhaili, Wahbah, Az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.

4. Lain-lain

Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Alam, Adi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005

Ardas, Hisyam Busron, “*Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campuran*”, Bali: Tribunnews, 2018

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.

Darmawan, Hendro, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtriar Baru Van Hoeve, 1994.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Proyek peningatan sarana*

Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, (Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1998-1999

Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Alumni, 1974

Hadi, Sutrisna, *Metodelogi Reserch 1*, Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, cet ke-4, Jakarta: Predana Media Group, 2003.

Karel,Sakti Rivika, “Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado)”, Manado: Acta diuma, 2014.

Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika seputar keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim Word*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.

Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*,
New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Nazir, Moh, *Metode Peneitian*, Bogor: Ghalia Indonesia,
2005.

Penerbit Citra Umbara, *Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
& Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke- 7 (Bandung:
Citra Umbara, 2016), hlm. 21.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013

Singarimbuan, Masri, Sofia, *Metode Penelitian Survei*,
Jakarta: LP3S, 1989. Sudhana, Nana, *Tuntunan
Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis,
Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Argesindo, 1997.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-
Undang Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Liberty,
2007.

Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 59.


Undang-undang No. 1 Kompilasi Hukum Islam, pasal 61.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 54 ayat 1c & 2.







Wawancara dengan Ibu Vini Voliawanti



Pernikahan Ibu Vini Voliawanti dengan Bapak Bredley Glover



Keluarga Bapak Nugroho dan Ibu Honey

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaliath-Thusi asy-syafi'i (Imam Ghazali)

Beliau lahir di Thus tahun 1058 M/450 H dan meninggal di Thu tahun 505 H. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog Persia yang dikenal sebagai al-gazel di dunia Barat abad Pertengahan. Berkuniah al-Hamid karena salah satu anaknya bernama hamid, gelar al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermadzab Syafi'i. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Pada tingkat dasar beliau mendapat pendidikan gratis dari para guru karena kemiskinan keluarganya, sampai akhirnya beliau pandai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Kecintaannya terhadap ilmu yang begitu besar, dia mulai mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih, filsafat dan mempelajari segala pendapat keempat mazab hingga mahir dalam bidang yang dibahas madzab-madzab tersebut. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Ihya' Ulumuddin. Beliau meninggal dunia pada

tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H bersamaan dengan tahun 1111 M di Thus.

2. Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari (Imam Bukhari)

Beliau lahir di Bukhara 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M. Beliau adalah ahli hadis yang termashur diantara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Beliau diberi nama oleh ayahnya Muhammad, beliau berasal dari keluarga yang taat, dalam kitab *at-Tsiqat*, Ibnu Hibban menuliskan bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam hal berhati-hati terhadap barang yang subhat. Ayahnya merupakan murid dari Imam Maliki. Beliau berguru dengan Syekh Ad-Dakhil seorang ulama ahli hadis yang mashur di Bukhara. Kitab pertama yang ditulis beliau adalah *Kazaya Shahabah*.

3. Sayyid Sabiq Muhammad al-Thihamy

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Mesir tahun 1915. Sesuai tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, beliau mendapat pendidikan pertama di kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca dan hafal alQur'an). Pada usia 10-11 tahun beliau telah hafal al-

Qur'an dan langsung masuk perguruan al-Azhar Cairo, disinilah beliau menyelesaikan semua pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasusu (kejuruan). Pada tingkat akhir beliau memperoleh asy-Syahadah al-'Alamiyyah (1947) gelar tertinggi di Universitas al-Azhar Kairo.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Adakah kendala dengan administrasi negara mengenai perizinan perkawinan saudara?
2. Kenapa anda memilih WNA sebagai calon pasangan ?
3. Kapan berlangsungnya perkawinan saudara?
4. Dimanakah berlangsungnya perkawinan saudara?
5. Siapakah yang menjadi wali nikah dalam perkawinan saudara?
6. Bahasa apa yang digunakan saat akad?
7. Apakah sekarang tinggal serumah?
8. Bagaimana rencana kedepan anda?
9. Apakah yang anda ketahui mengenai kafa'ah?
10. Bagaimana pandangan saudara mengenai konsep kafa'ah dalam perkawinan?
11. Penting atau tidak menggunakan konsep kafa'ah dalam mencari pasangan?
12. Kriteria dalam kafa'ah yang paling penting menurut anda apa?

13. Apa alasan anda dalam memilih kriteria-kriteria tersebut?
14. Jika pasanganmu pekerjaannya jauh lebih rendah dari saudara apa tetap saudara terima?
15. Apakah pasangan islam karena keturunan?
16. Apa keislaman pasangan dikarenakan administrasi negara?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HONEY GIRL PRADARCO
 Pekerjaan : ibu rumah tangga
 Alamat : Gedung Sate RT/RW 08/15, Sembur, Tirtonegaran, Sleman

Menerangkan bahwa :

Nama : SRI HARLATI
 NIM : 15350089
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas BENAR telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PANDANGAN PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KONSEP KAFARAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Sleman, 26 April 2019

Yang diwawancarai

Honey Girl Pradard

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugroho Hendra Saputra, ST

Pekerjaan : Konsultan

Alamat : Gandung Sari, RT/RW ; 08/15, Sembur, Tirtonirmartani
Kalasan, Sleman.

Menerangkan bahwa :

Nama : Sri Hariati

NIM : 15350089

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa atas nama di atas BENAR telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PANDANGAN PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KONSEP KAFI'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk digunakan secara semestinya.

Sleman, 25 April 2019

Yang diwawancarai

Hariati

Nugroho Hendra Saputra

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Sri Hariati

Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 7 Agustus 1997

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Karang Talun, Truko, Bringin,
Semarang, Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Ora Aji Tundan,
Purwomartani, Kalasan, Sleman,
Yogyakarta

Alamat E-mail : Sri.pokel@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2003- 2004 : TK Pertiwi Truko

2004 – 2009 : SDN Truko 02

2009 – 2012 : MTs Sudirman Truko

2012 – 2015 : MA Al-Islam Sususkan